

PEMDA – KEBERSIHAN – KESEHATAN

2006

PERDA NO.10, LD.2005/NO.10, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan yang sehat dan mewujudkan Kabupaten Magelang yang “GEMILANG” merupakan kewajiban Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang pengelolaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan, tugas dan kewajiban;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 13 November 2006;